

**IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (LAZIS)
IAIN PALOPO**



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**HARDIATI
NIM. 13.16.4.0038**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM (FEBI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

**IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (LAZIS)
IAIN PALOPO**



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**HARDIATI
NIM. 13.16.4.0038**

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM (FEBI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2017**

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi
Lam : Eksemplar

Palopo, 13 Juni 2017

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN PALOPO
Di
Palopo

Assalamu`Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Hardiati
Nim : 13.16.4.0038
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo
Judul : “Implementasi Penyaluran Zakat di Lembaga
Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN
Palopo”

Menyatakan bahwa skripsi terebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
Nip. 19710927 200312 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lam : Eksemplar

Palopo, 18 Mei 2017

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN PALOPO
Di
Palopo

Assalamu`Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Hardiati
Nim : 13.16.4.0038
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo
Judul : “Implementasi Penyaluran Zakat di Lembaga
Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN
Palopo”

Menyatakan bahwa skripsi terebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A
Nip. 19730904 200312 1 008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Penyaluran Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo” yang ditulis oleh:

Nama : Hardiati

Nim : 13.16.4.0038

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo

Di setujui untuk diujikan pada seminar hasil.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 18 Mei 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
Nip. 19710927 200312 1 002

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A
Nip. 19730904 200312 1 008

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ, وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ, وَعَلٰى اٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ, اَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang memberikan petunjuk-Nya kepada penulis dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam kepada rasulullah saw senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini berjudul “Implementasi Penyaluran Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo”.

Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk melengkapi keseluruhan kegiatan perkuliahan dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis sebagai mahasiswa IAIN Palopo serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya, terkhusus kedua orang tua saya Bapak Hada` dan Ibu Timang yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun material. Sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Abdul Pirol, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dan Dr. Takdir, SH.,M.H, Dr. Rahmawati.,M.Ag, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag wakil dekan I,II,III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
3. Bapak Ilham, S.Ag, M.A ketua program Studi Ekonomi Syariah sekaligus selaku dosen penguji II
4. Dr. Fasiha, S.El., M.El sekretaris program Studi Ekonomi Syariah
5. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A, selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis mulai awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Dr. Muammar Arafat Yusmad, SH, M.H dan Ilham S.Ag., M.A selaku dosen penguji I.dan dosen penguji II.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan di IAIN Palopo yang dengan sabar mendidik dan membagi pengetahuan, pemahaman, motivasi dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
8. Kepala perpustakaan dan jajarannya yang telah memberikan ruang dan pelayanan dalam membantu penulis untuk keperluan studi kepastakaan.
9. Bapak Jufriadi, S.S., M.Pd Ketua LAZIS IAIN Palopo beserta dewan Zakat LAZIS IAIN Palopo yang telah memberikan informasi yang di butuhkan oleh peneliti hingga selesai menyusun skripsi.
10. Teman-teman FEBI 2013 dan teman kelasku Ekonomi Syariah A dan semua pihak yang belum sempat penulis jelaskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan doa'nya.


Akhirnya tidak ada kata yang lebih penting selain harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Aamin.

Palopo,25 Mei 2017
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PENGUJI.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Kajian Pustaka.....	14
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber dan Jenis Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.....	42
2. Tujuan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.....	42
3. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.....	42

4. Struktur Organisasi LAZIS IAIN Palopo.....	43
5. Prosedur Penghimpunan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.	43
6. Mekanisme Penyaluran Zakat di LAZIS IAIN Palopo.	46
7. Akuntabilitas Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.	55
B. Pembahasan	60
1. Prosedur Penghimpunan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.	60
2. Mekanisme Penyaluran Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.	63
3. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.	67
 BAB V PENUTUP.....	 71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72
 LAMPIRAN.....	 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dan telah menjadi pembicaraan yang tidak asing lagi bagi politisi, pengusaha dibanyak negara menganggap sebagai suatu keniscayaan. Sehingga sering didengar retorika-retorika seperti: apapun yang terjadi harus tetap melanjutkan komitmen pembangunan atau seburuk-buruknya pembangunan masih jauh lebih baik dari pada tidak melaksanakan sama sekali.¹ Pembangunan ekonomi ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangannya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembentukan modal yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Misi pembangunan dibidang ekonomi yaitu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkan, mengatasi pengangguran yang semakin meningkat, kesenjangan ekonomi antar pelaku ekonomi dan antar pusat dan daerah, serta pemerataan pendapatan dan masalah ekonomi lainnya.²

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia, maka salah satu target/sasaran

¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2.

² M Aziz, <http://pendidikansmaips.blogspot.co.id/2012/07/tujuan-pembangunan-ekonomi-di-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 16-11-2016

untuk mendapat prioritas penanganannya, yaitu upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan. Upaya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan sumber daya manusia, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penciptaan iklim usaha yang sehat dan penegakan hukum serta prinsip keadilan. Dalam mengentaskan kemiskinan secara spesifik, usaha-usaha yang dilakukan adalah meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban yang mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, mengendalikan pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang dapat menjangkau mayoritas penduduk miskin, pengembangan sistem jaminan sosial. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat manusia, peningkatan usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan, dan reorientasi pembangunan pada pertanian. Namun, upaya-upaya yang telah ditargetkan oleh pemerintah ini belum mensejahterakan rakyat ataupun meningkatkan taraf hidup.³

Problematika kemiskinan semakin hari semakin mengemuka diberbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan, problematika kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, h. 4.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentaskan kemiskinan, Islam memiliki konsep yang matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling-menolong dan gotong-royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian itu berupa zakat, infak dan sedekah.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada hartanya.⁴ Seperti halnya dengan zakat fitrah, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dalam bulan Ramadhan. Zakat ini dimaksudkan sebagai pembersihan bagi orang yang berpuasa di Bulan Ramadhan dari berbagai dosa lantaran melakukan hal-hal yang sia-sia, ucapan-ucapan kosong, keji, dan diberikan kepada orang miskin. Zakat ini juga memiliki fungsi sosial, yaitu agar orang-orang miskin dapat menikmati

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 375.

kegembiraan di hari raya dan tidak berkeliling meminta di hari ketika semua umat Islam merayakan hari kemenengannya.⁵

Zakat bukan hanya dibawa oleh syariat Nabi Muhammad saw, tetapi telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama samawiyah sejak dahulu, antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Allah mewasiatkan kepada Rasul-Nya, lalu mereka menyampaikan kepada umatnya untuk membayarkan zakat sebagai kesatuan dengan pelaksanaan ibadah shalat.⁶ Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi bagian ibadah bagi orang yang mampu (kaya). Pengelolaan dana zakat dalam rangka pengembangan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Dengan mengimplementasikan dana zakat sebagai sarana kemiskinan umat itu, maka adanya penyempitan dalam kesenjangan kesejahteraan hidup umat akan terwujud dengan baik.

Zakat mempunyai beberapa arti dilihat dari segi bahasa yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kita di akhirat kelak. Sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai di alam

⁵ Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infak, dan Sedekah*, Ed.I, (Cet: II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.33

⁶ Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infak, dan Sedekah*, h. 377.

barzah adalah amal jariyah, selain doa anak yang shaleh, dan ilmu yang bermanfaat. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian pada masyarakat. Dalam ekonomi, hal ini dikenal dengan efek multiplier zakat.⁷

Zakat adalah suatu rukun dari rukun-rukun agama; suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak hadis Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat.⁸ Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa.⁹ Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 34:



⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, h. 376.

⁸ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 13.

⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1.




Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memaafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”¹⁰

Dalam syariat Islam zakat terbagi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan setiap muslim terhadap harta yang dimiliki.

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadi kelompok yang defisit (*mustahiq*) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.¹¹ Berikut ini adalah seruan untuk mengeluarkan zakat (Q.S. At-Taubah/9: 103).



¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro 2010, h.192.

¹¹ Nurul Huda *et al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 64.

dengan melihat *'illat* (sebab hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada.¹³

Dasar penganalogian zakat profesi pada umumnya para ulama ber-*istidlal* kepada surah al-Baqarah ayat 267. Dalam ayat ini kewajiban infak dari hasil usaha digandengkan dengan infak dari hasil yang dikeluarkan dari perut bumi. Akan tetapi, dikemukakan oleh Jalal sebagaimana ditulis oleh Muhammad bahwa “apa yang Kami keluarkan dari perut bumi” itu adalah berupa emas dan perak, hasil pertanian, juga barang tambang dan barang temuan. Oleh karena itu, jika dianalogikan dengan yang pertama, zakat profesi kita menjadi 2,5%; dan dengan yang kedua menjadi 5% atau 10%; dan dengan yang ketiga menjadi 20%. Dengan demikian terjadilah kerancuan fiqih.¹⁴

Sementara di IAIN Palopo memiliki potensi zakat profesi yang tidak kecil, yang mana zakat profesi tersebut dikelola oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) dan diperuntukkan bagi dosen dan karyawan yang ingin mengeluarkan zakat yakni dari profesinya karena tidak semua dosen ataupun karyawan ingin mengeluarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo karena ada yang telah mengeluarkan zakatnya diluar daripada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) itu sendiri. Sesuai dengan lazimnya para ulama dalam berijtihad yakni berbeda-beda pendapat begitupun para dosen atau karyawan. Adapun pemasukan dana dari pemotongan zakat profesi tersebut hampir mencapai setiap bulannya sekitar 9 juta

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 62

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 66.

sampai 11 juta. Perlu diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo dalam mengambil zakat profesi ditetapkan setiap bulan sekali, karena kebijakan yang diambil oleh pihak kampus dan birokrasi menetapkan setiap kali gaji perbulannya sekaligus diambil zakat profesinya, dan pemotongannya disesuaikan dengan jenjang jabatannya.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo?
3. Bagaimana akuntabilitas zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo IAIN Palopo.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo IAIN Palopo.

¹⁵ Anita Marwing, Bendahara LAZIS IAIN Palopo, *Wawancara*, (24-11-2016)

3. Untuk mengetahui akuntabilitas zakat, infak dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo IAIN Palopo.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada para muzakki tentang pengelolaan zakat dan ilmu pengetahuan tentang keislaman yang berkaitan dengan zakat sehingga mau mengeluarkan dana zakatnya dengan tujuan untuk disalurkan kepada yang membutuhkan atau mustahik.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo IAIN Palopo, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.¹⁶

¹⁶ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h.126

1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang berarti bahwa hal-hal yang telah terencana sebelumnya dalam tataran ide, akan diusahakan untuk dijalankan sepenuhnya, agar hal yang dimaksudkan dapat tersampaikan.

2. Penyaluran zakat

Penyaluran zakat yang dimaksud adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun zakat yang akan dibahas disini adalah zakat profesi.

3. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo adalah lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan muncul implementasi penyaluran zakat yaitu menerapkan atau melaksanakan penyaluran zakat yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian relevan dalam penelitian ini, penelitian dari Talitha Selena Karami dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Penyaluran Dana Pendidikan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*”, menyimpulkan bahwa adanya penyaluran dana pendidikan di YDSF Surabaya ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi pendidikan anak asuh maupun meningkatkan mutu anak bangsa. Namun fakta mengatakan bahwa penyaluran dana pendidikan yang ditujukan kepada anak asuh ini kurang optimal, karena masih ada anak yang kurang mampu tak tersentuh dana bantuan tersebut. Diharapkan pengoptimalan penyaluran dana pendidikan ini kelak nantinya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anak-anak bangsa.¹

Penelitian M Nur Rianto Al Arif dalam “*Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*”, mengemukakan bahwa telah banyak program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun seluruh seluruh program ini masih belum memberikan implikasi yang cukup signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karenanya program pengentasan kemiskinan membutuhkan bantuan dari sub sistem lain, termasuk

¹ Karami, “*Analisis Penyaluran Dana Pendidikan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya*”, Skripsi Strata 1 Ekonomi Islam, Semarang, perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011. Dalam <http://eprints.uns.ac.id/3503/1/65771706200903756.pdf>. (Diakses pada tanggal 02 Desember 2016)

salah satunya adalah instrument zakat dalam ekonomi islam. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan efek pengganda dalam perekonomian, sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada telah mampu memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme efek penggandanya.²

Amalia dkk dalam penelitian yang berjudul “*Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*”, menyimpulkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal disertai dengan pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran.³

Setelah mengkaji dari beberapa penelitian diatas, penelitian yang berjudul “Implementasi Penyaluran Zakat di LAZIS IAIN Palopo” dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan yang terletak pada tujuannya yakni untuk mensejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan, kemudian letak perbedaannya yaitu pada obyek penelitian dan bentuk pelaksanaannya.

²M Nur Rianto Al Arif, “*Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*”, Skripsi Strata 1 Ekonomi Islam, Yogyakarta, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010. Dalam <http://eprints.uns.ac.id/3503/1/65771706200905501.pdf>. (Diakses pada tanggal 02 Desember 2016)

³Amaliah, “*Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*”, Skripsi Strata 1 Ekonomi Islam, Semarang, perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2013. Dalam <http://eprints.uns.ac.id/3503/1/65771706200905501.pdf>. (Diakses pada tanggal 02 Desember 2016)

B. Kajian Pustaka

1. *Konsep Dasar Zakat*

a. Pengertian zakat, Infak , dan Sedekah

Zakat, infak , dan sedekah ZIS merupakan bagian dari kedermawanan filantropi dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infak dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴

Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infak yang sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan.⁵

⁴ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 22.

⁵ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang zakat*, h. 22.

Menurut PSAK NO. 109, infak /sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi ditentukan maupun tidak dibatasi.

Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.⁶

Jadi menurut hemat penulis sedekah adalah pemberian harta benda kepada orang miskin yang lebih membutuhkan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari sipenerima sedekah.

b. Sasaran *masharifuz*, Hikmah, dan Tujuan Zakat

Masharifuz zakat orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat dan terbagi atas delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, dana untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang *gharimin*, dijalan Allah *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At Taubah/9: 60.



Terjemahnya:

⁶Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang zakat*, h. 23.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁷

Penjelasan mengenai *masharifuz* zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.
- 2) Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk fakir dan miskin melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
- 3) Amil adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5 % untuk melakukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
- 4) Muallaf kelompok orang yang baru masuk Islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini penditribusian untuk muallaf dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar Islam.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 240.

5) Memerdekakan budak, artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk system perbudakan.

6) Gharimin, yaitu kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.

7) Fisabilillah, yaitu orang yang dalam janaan Allah SWT, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan Islam, pembangunan masjid dan syiar da'i.

8) Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama ummat Isalam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah:

1) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil kikir, serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.

2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang disekitarnya

dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka orang kaya kepadanya.

3) Dapat menolong membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban- kewajibannya terhadap Allah SWT.

4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemsyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip *ummatan wahidan* ummat yang satu, *musawah* persamaan derajat, hak dan kewajiban, *ukhuwah Islamiyah*, dan *takaful ijtima'I* tanggung jawab sosial bersama.

5) Menjadi unsur penting dalam keseimbangan dalam distribusi harta social *social distruction* keseimbangan dalam kepemilikan harta *social ownership*, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

6) Zakat adalah ibadah *maliyyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan ummat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

7) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis yang dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir dan batin.⁸

Menurut Fahrur Mu'is tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin;
- 2) Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*;

⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 13.


- 3) Membina tali persaudaraan sesama ummat Islam;
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta;
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin⁹.

c. Dasar Kewajiban Membayar Zakat

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat, antara lain:

1) Al Qur'an

a) Surat At-Taubah/9: 103



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”¹⁰.

b) Surat Al-Baqarah/2: 43



Terjemahnya:


“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”¹¹

c) Surat Al-Hadid/57 : 7

⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang zakat*, h. 32.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 240

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 87



Terjemahnya:

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*¹²


d) Surat Adz-Dzaariyat/51: 19



Terjemahnya:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*¹³

e) Surat Al-Ma’aarij/70: 24-25



Terjemahnya:

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta.”*¹⁴

2) As Sunnah Hadis

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 420

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 300

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 115

Dasar hukum mengenai zakat ini dijelaskan pula dalam beberapa hadis anataralain:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَالُهُ مَالُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَالَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجْمَ.

Artinya:

*“Dari Abu Ayyub ra bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi saw: “beritakanlah kepadaku amal yang memuaskkan saya ke sorga!” Ia berkata: “Apakah itu, apakah itu?” Nabi saw bersabda: “Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu dirikan shalat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (silaturrahim)”.*¹⁵

Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan yakni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنِ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنِ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيأَ بِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi saw mengutus Mu’adz ra ke negeri Yaman. Beliau bersabda: “ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardukan kepada mereka shalat lima waktu dalam setiap sehari dan semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta

¹⁵ Shahih, Bukhari. *Adab*, jus 7, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 76

*mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”.*¹⁶

3) Ijma’

Ulama *khalaf* (kontemporer) maupun ulama *salaf* (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

d. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah:¹⁷

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq* (penerima zakat);
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Muslim dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta;
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;

¹⁶ Sunan, Abu Daud. *Zakat*, jilid 1, (Bairut-Libanon: Darul Kutub l’Imiyah, 1996 M), h. 465.

¹⁷Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 16

7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;

8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial

e. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁸ Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan menerima mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana.

f. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya


Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab IV Pasal 11, zakat terdiri atas:

- 1) Zakat *mal* yang berkaitan dengan harta dan zakat *fitriah* yang berkaitan dengan jiwa.
- 2) Harta yang dikenai zakat adalah:

¹⁸ Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, h. 16

a) Emas, perak, dan uang.

Emas dan perak yang disimpan dimiliki bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah/9: 34-35:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu."¹⁹

Besarnya nishab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram jika telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 179

Sebagian besar ulama memandang bahwa zakat uang itu, wajib, karena uang atau uang kertas banknote kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan.

Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut:

- 1) Milik orang Islam
- 2) Yang memiliki adalah orang yang merdeka.
- 3) Milik penuh dimiliki dan menjadi hak penuh
- 4) Sampai nishabnya
- 5) Genap satu tahu.²⁰

b) Perdagangan dan perusahaan.

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, seperti pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita.²¹

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah/2: 2



Terjemahnya:

“Kitab Al Quran Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”²²

Pada umumnya zakat Perusahaan, oleh para ulama masa kini disamakan dengan Zakat Perdagangan. Hal tersebut karena ada kemiripan dalam hal

²⁰ Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, h. 180

²¹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 93.


²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* h. 54.

menjual/memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan atau usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa.

Besarnya nishab untuk zakat perdagangan setara dengan emas 85 gram setelah berlalu satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara perhitungannya yaitu, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya, jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai nishab. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am/6: 141:



Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak

*sama rasanya. makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*²³

Menurut pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku yang ditulis Gus Arifin menyatakan bahwa, jika seorang nelayan atau perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat setara dengan 85 gram emas murni maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga/perdagangan yaitu 2,5%.²⁴

d) Hasil pertambangan.

Barang tambang adalah benda-benda yang ada di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat emas, perak dan lain-lain, cair minyak, dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain. Besarnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun.

e) Hasil peternakan.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 245.

²⁴Moh. Rifa'i, *Fiqhi Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2013), h. 350.

Zakat peternakan merupakan kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan kelomok barang dagangan.²⁵ Besarnya nishab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5 ekor kambing dan unta baik jantan maupun betina, untuk sapi atau kerbau minimal berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina, dan untuk kambing minimal berjumlah 40 ekor setelah berlalu satu tahun.

f) Hasil pendapatan dan jasa.

g) Rikaz.

Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nishab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu berlalulu satu tahun.

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.²⁶

²⁵Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, h. 63.

²⁶ Muhammad Rifa'i, *Fiqhi Islam Lengkap*, h. 58.

Zakat profesi ini merupakan langkah maju dalam perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat yang tidak mampu dengan menyadarkan kepada yang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dan juga dilandasi dengan hati yang bersih dalam menunaikannya sebab pada hakekatnya zakat adalah tindakan untuk penyucian jiwa. Zakat profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat hal, *pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian, kontraktor, dosen dan sebagainya. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik itu di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana mendatangkan penghasilan uang.


Dari defenisi di atas maka diperoleh bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari defenisi ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal;
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak;
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah;
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu.

Zakat penghasilan bukanlah masalah baru karena telah dipraktekkan sejak masa awal Islam. Akan tetapi, praktek tersebut hanya sebatas hasil ijtihad semata, yang tidak banyak diceritakan dalam sejarah ataupun kitab-kitab fiqih mengenai sandaran hukumnya.²⁷ Disamping itu, zakat yang dipungut pada waktu itu sangat sederhana dan tertentu, yaitu gaji atau upah yang diberikan kepada pegawai, barang sitaan yang dikembalikan kepada pemiliknya, dan hadiah yang diberikan kepada yang berjasa pada negara Islam pada waktu itu. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pendapatan zaman modern sekarang yang belum ada pada masa lalu, dengan volumenya yang besar dan sumbernya yang luas itu, diperlukan ketegasan hukumnya, supaya setiap orang mengetahui kewajiban dan haknya. Maka, untuk menemukan hukumnya diperlukan penelusuran dengan menggunakan metode atau kaidah ushul fiqih.

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Adapun hukum mengenai zakat profesi yaitu wajib berdasarkan surah al-Baqarah/2: 267:



²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 81

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²⁸

Zakat profesi 2,5% sudah menjadi kesepakatan semua ulama mulai dari sahabat, *tabi'in* dan para *fuqaha'*. Diantaranya, Abdullah ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Azis dan pemikir Islam modern yaitu Yusuf Qardhawi. Umumnya mereka menganalogikan dengan zakat uang, karena penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang.

Mengenai cara pengeluarannya, Qardhawi dalam kutipan Muhammad, memberikan pandangannya berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari para sahabat dan ahli hadis terdahulu. Menurutnya, zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum, karena persyaratan hawl dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan *nash* yang mencapai tingkat *shahih*. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan hawl tetapi dikeluarkan pada waktu diterima.²⁹

Adapun nisab dari zakat profesi ini adalah diqiyaskan pada nisab emas, yaitu 85 gram dan yang telah genap setahun. Adapun besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123.

²⁹ Muhammad Rifa'i, *Fiqhi Islam Lengkap*, h. 132

3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun / Rp 50.000,00 per bulan.³⁰

3. Organisasi Pengelola Zakat

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).³¹

b. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Tiga Karakteristik khusus yang membedakan *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- 1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama *Organisasi Pengelola Zakat OPZ* telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
- 2) Sumber dana utama adalah dana *zakat, infak, shadaqah dan wakaf*.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 96.

³¹ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 6.

3) Biasanya memiliki Dewan *Syari'ah* dalam struktur organisasinya.³²

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi pengelola zakat OPZ. Menurut Hertanto Widodo dalam artikelnya menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat OPZ sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis

2) Aspek Sumber Daya Manusia SDM

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perubahan paradigma : Amil Zakat adalah sebuah profesi.
- b) Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham *fikih zakat*, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim.
- c) Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan yaitu memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka dan mempunyai rencana kerja *activity plan*.
- d) Mempunyai Komite *lending commite*. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyileksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan.


³²Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolah Zakat*, h. 11.

apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan *syri'ah*, prioritas dan kebijakan lembaga.

- e) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.
- f) Diaudit;
- g) Publikasi;
- h) Perbaikan terus menerus.³³


C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori tentang mekanisme penyaluran zakat, peneliti merumuskan kerangka penelitian sebagai berikut:



³³Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, h. 12

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Pasal 6 yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat pasal 7 yang dibentuk oleh masyarakat, seruan untuk mengeluarkan zakat Q.S. At-Taubah/9: 103.



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”³⁴

Institut Agama Islam (IAIN) Palopo memiliki potensi zakat profesi yang tidak kecil, yang mana zakat profesi tersebut dikelola oleh LAZIS dan diperuntukkan bagi dosen dan karyawan yang ingin mengeluarkan zakat yakni dari profesinya karena tidak semua dosen ataupun karyawan ingin mengeluarkan zakatnya pada LAZIS IAIN Palopo karena ada yang telah mengeluarkan zakatnya diluar daripada LAZIS itu sendiri. Sesuai dengan lazimnya para ulama dalam berijtihad yakni berbada-beda pendapat begitupun para dosen atau karyawan. Adapun pemasukan dana dari pemotongan zakat profesi tersebut hampir mencapai setiap bulannya sekitar 9 juta sampai 11 juta. Perlu diketahui bahwa LAZIS IAIN Palopo dalam mengambil zakat profesi ditetapkan setiap bulan sekali, karena kebijakan yang diambil oleh pihak kampus dan birokrasi

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 203.

menetapkan setiap kali gaji perbulannya sekaligus diambil zakat profesinya, dan pemotongannya disesuaikan dengan jenjang jabatannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran yang secara individual maupun kelompok.¹

B. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Jalan Agatis Kelurahan Balandai kecamatan Bara Kota Palopo.

C. Subyek Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan data dan informasi dari berbagai sumber yang dapat memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Oleh karena itu harus ditentukan subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yakni pengurus dan dewan zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) sebagai informan utama untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) dan muzakki sebagai informan utama untuk

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 60.

mengetahui bagaimana pandangan mengenai adanya zakat profesi, serta pandangan terhadap penyaluran zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan membuat kesimpulan. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan dengan data-data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data antarlain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengadakan pengamatan serta wawancara langsung terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer. Data ini diperoleh dengan dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang bersumber dari banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, serta dari beberapa jurnal dan juga dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.

- a) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- b) Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang biasanya pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

² Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), h. 113.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode penelitian kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang diperlukan, selanjutnya adalah metode pengolahan data. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengolahan data disini adalah:

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan hubungannya dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil data yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 148.

2) *Organizing*, yaitu mengelompokkan data-data yang dibutuhkan untuk dianalisis, serta menyusun data tersebut secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

3) Penemuan Hasil, adalah menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, untuk kemudian disimpulkan sesuai dengan fakta yang ada dan merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar objek yang diselidiki.

Peneliti menggunakan teknik ini karena memerlukan data-data yang sesuai dengan fenomena yang ada (alami). Sehingga benar atau salahnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara induktif yang berarti berpola pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan sehingga pemecahan persoalan tersebut dapat berlaku secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo

Lembaga amil zakat infak dan sedekah IAIN Palopo dibentuk pada tahun 2000 dengan beredarnya himbauan dari kementerian agama untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) di tiap perguruan tinggi Islam Negeri, maka diadakanlah rapat senat untuk pendirian Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) namun pada saat itu terjadi pro dan kontra, ada yang sepakat dan ada yang menolak dengan alasan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) belum layak didirikan karena pada saat itu ketua STAIN Palopo menghimbau kepada semua pegawai dan dosen untuk mengeluarkan zakatnya dan berhak untuk dipotong penghasilannya secara keseluruhan sebesar 2,5%, namun tidak semua pegawai dan dosen melebihi kecukupan penghasilan.

Ketua pertama Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo yang pada saat itu masih STAIN adalah H. Ismail Yusuf pada tahun 2000-2011, dalam pengurusan ini masih terjadi pro dan kontra namun H. Syarifuddin Daud selaku ketua STAIN memberikan pemahaman kepada dosen dan pegawai tentang pentingnya mengeluarkan zakatnya. Kemudian pada tahun 2011-2014

pengurusan H. Ismail Yusuf digantikan oleh Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA dan pada tahun 2015 – sekarang diganti oleh Jufriadi, S.S., M.Pd.¹

Jadi yang melatarbelakangi terbentuknya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) adalah disamping adanya surat edaran dari pemerintah, juga karena adanya kesepakatan dari pihak pengelola.

2. Tujuan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN palopo

Adapun tujuan dibentuknya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo adalah:

- a. Menghimpun dana zakat pegawai dan dosen dilingkup IAIN Palopo.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan.
- c. Memudahkan penyaluran kepada yang berhak menerima dana zakat.


3. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat IAIN Palopo antara lain:

- a. Pertemuan dengan dewan zakat
- b. Upaya peningkatan atau maksimalisasi penyerahan zakat.
- c. Penyaluran secara baik kepada yang berhak.
- d. Perencanaan bantuan modal.

¹Rustan Darwis, Wawancara dilakukan Jl. Agatis Balandai Kota Palopo pada tanggal 12 Maret 2017

4. Struktur organisasi LAZIS IAIN Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat IAIN Palopo

5. Prosedur Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN.

Adapun sumber dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo dalam mengelolah zakat profesi yaitu dana pengumpulan zakat profesi diperoleh dari seluruh total pengumpulan pendapatan / gaji dosen dan pegawai sebesar 2,5 % dari gaji pokok sesuai dengan masing-masing tingkat golongan pegawai dan dosen di IAIN Palopo.²

² Anita Marwing, Bendahara Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo "wawancara" 9 Maret 2017

Daerah operasional zakat profesi yang dilakukan di IAIN hanya terbatas untuk mahasiswa, civitas akademika IAIN serta lembaga-lembaga atau kegiatan social yang bersangkutan atau mendapat persetujuan dari Pak Rektor. Kegunaan zakat profesi tersebut dialokasikan perbulannya atau setiap pendapatan / gaji dosen dan karyawan. Adapun pengumpulan perbulannya adalah 11-14 juta.³. Laporan dari pengumpulan zakat profesi tersebut diadakan 3-6 bulan sekali per-unit karena untuk efektivitas dan relevansi pempublikasian namun tetap menjalankan aturan yang berlaku yaitu pencatatan secara periodik tiap bulan sekali, hanya mekanisme pelaporan kepihak rektorat berjangka 3-6 bulan. Pada tahun ini Dr. Anita Marwing, M.HI selaku bendahara umum dan pada saat ini sudah terbentuk kepengurusan baru dengan ketua Jufriadi, S.S., M.Pd dan sekretaris Abu Bakar, S.Pd.I, prosedur pengurusan zakat profesi di bawah lindungan Rektor sendiri dan diawasi oleh Pembantu Rektor II dan beliau memegang amanah sebagai penanggungjawab Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara.⁴

Prosedur penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Waktu pengeluaran zakat dilakukan setiap bulan pada saat pengiriman gaji pegawai dan dosen.
- b. Nisab dan qadar profesi diqiyaskan ke zakat pertanian, sehingga berlaku nisab pertanian (menurut Instruksi Menteri Agama No 5 Tahun 1991) 750 kg beras, jadi nisabnya sebesar 2,5 % tanpa mengeluarkan terlebih dahulu kebutuhan pokok seperti biaya rumah tangga, biaya sekolah anak dan sebagainya.⁵ Jadi zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan dosen dan pegawai bukan pendapatan bersih yang dikeluarkan dari kebutuhan pokok keluarga melainkan jumlah gaji

³Muhammad Tahmid Nur, Dewan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “*wawancara*” 12 Maret 2017

⁴ Jufriadi, Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “*wawancara*” 6 Maret 2017

⁵Jufriadi, Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS)IAIN Palopo “*wawancara*” 6 Maret 2017

secara keseluruhan. Namun ada juga sebagian dosen atau pegawai yang mengeluarkan terlebih dahulu kebutuhan pokok keluarga baru mengeluarkan zakat profesinya, oleh karena itu zakat yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo adalah zakat yang dikeluarkan oleh para dosen dan pegawai setiap bulannya, yakni setiap penerimaan gaji pegawai dan dosen diharapkan mengeluarkan langsung zakatnya sebesar nisap yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Adapun jumlah muzakki di IAIN kurang lebih 149 orang yang terdiri dari para dosen serta unsur pegawai. Zakat yang dihimpun merupakan zakat penghasil profesi.

IAIN Palopo merupakan kampus yang mempunyai wawasan manajemen organisasi dengan lebih menekankan kepada konsep yang betul-betul islami dengan fungsi *Planning, Organizing and controlling*. Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat. *Planning* dan *organization* diperlukan karena akan melahirkan kepercayaan muzakki bahwa dana zakat dikelola dengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpilkannya zakat dan *controlling* akan melahirkan transparansi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil pengumpulan dana tersebut, sebagaimana kebijakan internal IAIN Palopo yang diperuntukan untuk

- a. Juru dakwa atau *hafidz* al-Quran
- b. Sumbangan sosial
- c. Bakti sosial, dan

- d. Insidentil seperti kecelakaan, orang tua mahasiswa atau keluarga dosen yang meninggal.

Zakat yang telah dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo di distribusikan untuk mahasiswa IAIN itu sendiri yang merupakan prioritas utama, civitas akademika serta kegiatan sosial lainnya yang bersangkutan.

6. Mekanisme Penyaluran Zakat di LAZIS IAIN Palopo

Sesuai dengan ketentuan islam, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat, akan didistribusikan kembali kepada para mustahiq yang berjumlah delapan ashnaf. Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat merupakan tanggung jawab yang di bebankan kepada amil zakat.

Pada sisi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, perlu diperhatikan kembali beberapa hal antara lain aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik (orang-orang yang berhak) perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menetapkan mustahik yang akan mendapatkannya dan penetapan skala prioritasnya. Bagi mustahiq yang masih mampu bekerja, penyaluran zakatnya hendaknya berupa zakat produktif, yaitu dengan memberikan modal usaha atau peralatan kerja sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. seperti yang menjadi tujuan utama zakat, yaitu agar kaum yang pada mulanya menjadi mustahiq zakat, pada tahun berikutnya dapat menjadi muzakki.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya zakat yang berhasil dihimpun atau didayagunakan,

melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.

Pada perinsipnya arah kebijakan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat mengacu pada pendaya gunaan zakat secara produktif, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dan jga bantuan biaya pendidikan, sebagai investasi jangka panjang dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia.

Di zaman Rasulullah saw, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian meakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya.

Menurut Anita Marwing dana zakat LAZIS IAIN Palopo diperuntukan kepada 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*⁶

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1) Dari hasil pendapatan dan penelitan kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

⁶ Anita Marwing, Bendahara Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “wawancara” 9 Maret 2017

2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a) Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan terdapat kelebihan.
- b) Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- c) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pendayagunaan dana infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat untuk usaha yang produktif diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berpedoman pada prinsip syariat Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo lebih ditujukan kearah konsumtif dan produktif.

Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa bantuan kepada anak yatim, santunan sosial seperti: untuk korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan bantuan kemanusiaan.

Pada LAZIS IAIN Palopo pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) diberikan kepada yang berhak yaitu kepada 8 ashnaf, yang terdiri dari:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil Zakat
- 4) Muallaf
- 5) *Gharim*
- 6) *Riqob*
- 7) Fi Sabilillah
- 8) Ibnu Sabil

Selain itu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN juga di diberikan kepada anak Yatim Piatu, dan kepada korban bencana alam. Namun dalam Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo pendistribusia dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat tiba-tiba. Hal ini dilakukan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban kehidupan walaupun jumlah nominalnya sedikit.

Seperti yang diungkapkan oleh Mustaming yang mengatakan bahwa: untuk bencana alam, bantuan ke mesjid, beasiswa dan kalau ada keluarga kampus yang ditimpa musibah. Penyalurannya juga tidak mutlak untuk fakir miskin tapi zakat ini lebih kepada hal-hal yang bersifat tiba-tiba”.⁷

Adapun rincian pengeluaran dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁷ Mustaming, Dewan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “*wawancara*” 11 April; 2017.

Tabel 4.1
Rincian Pengeluaran Dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah
(LAZIS)

No	Uraian	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1	Bantuan Panti Asuhan Padang Sappa bulan Desember-Januari 2016	Rp.2,000,000	4 Januari 2016	Penerima: Pak Jufriadi
2	Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu	Rp.300,000	8 Pebruari 2016	
3	Bantuan Pembayaran Honor TPA Masjid IAIN Palopo Bulan Januari	Rp.1,000,000	10 Pebruari 2016	Penerima: Makmur
4	Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu a.n. Umar	Rp.500,000		Penerima: Nursilah Wati (Kel. Alm)
5	Registrasi Mengikuti Rehab Hati, Pelatihan Rukyah	Rp.100,000		Penerima Makmur
6	Bantuan Panti Asuhan Padang Sappa bulan Pebruari-Maret 2016	Rp.2,000,000	8 Maret 2016	Penerima: Mukhlis
7	Bantuan TPA Mesjid IAIN Palopo bulan Pebruari 2016	Rp.1,000,000	8 Maret 2016	Penerima: Makmur
8	Bantuan TPA Mesjid IAIN Palopo bulan Maret 2016	Rp.1,000,000	13-Apr-16	Penerima: Makmur
9	Bantuan Mahasiswa tidak Mampu a.n. Aan	Rp.500,000	23 Maret 2016	Penerima: Fikram
10	Bantuan Mahasiswa tidak Mampu a.n. Eka	Rp.500,000	23 Maret 2016	Nurlela
11	Bantuan Panti Asuhan Padang Sappa bulan April-Mei 2016	Rp.2,000,000	19-Apr-16	Penerima: Muhlis
12	Konsumsi Rapat Dewan Pertimbangan	Rp.190,000	18-Apr-16	
13	Bantuan Berobat Keluarga CS tidak Mampu an. Sudirman Pagga	Rp.500,000		
14	Bantuan Berobat CS tidak Mampu an. Ammang	Rp.500,000		
15	Bantuan Operasi Mahasiswa tidak Mampu a.n. Fikram	Rp.300,000	19-Apr-16	Penerima: Misri

16	Bantuan TPA Masjid IAIN Palopo bulan April 2016	Rp.1,000,000	20-Apr-16	Penerima: Makmur
17	Bantuan Berobat tidak Mampu a.n. Pak Edy (CS)	Rp.500,000		Penerima: Pak Edy
18	Honor Administrasi LAZ IAIN Palopo bulan Mei 2016	Rp.500,000		Penerima: Rustan
19	Belanja Fotocopy		Rp.24,000	
20	Bantuan Panti Asuhan Padang Sappa bulan Juni 2016	Rp.1,000,000	4 Juni 2016	Penerima: Muhlis
21	Bantuan Berobat Mahasiswa tidak mampu a.n. Albi	Rp.500,000		
22	Bantuan Panti Asuhan Padang Sappa bulan Juli 2016	Rp.1,000,000		Penerima: Muhlis
23	Bantuan TPA Masjid IAIN Palopo bulan Mei-Juni 2016	Rp.2,000,000		Penerima: Makmur
24	Honor Administrasi LAZ IAIN Palopo bulan Juni 2016	Rp.500,000		
25	Distribusi Zakat bulan Ramadhan	Rp.30,092,000		
26	Bantuan mahasiswa tidak mampu an. Dharmawati	Rp.500,000		
27	Bantuan TPA Masjid IAIN Palopo bulan Juli 2016	Rp.1,000,000		Penerima: Makmur
28	Honor Administrasi LAZ IAIN Palopo bulan Juli 2016	Rp.500,000		Penerima: Rustan
29	Bantuan Panti Asuhan Padang Sappa bulan Agustus 2016	Rp.1,000,000		Penerima: Muhlis
30	Bantuan TPA Masjid IAIN Palopo bulan Agustus 2016	Rp.1,000,000		Penerima: Makmur
31	Honor Administrasi LAZ IAIN Palopo bulan Agustus 2016	Rp.500,000		Penerima: Rustan

32	Bantuan Mahasiswa tidak Mampu untuk Pembayaran SPP a.n. Musafir	Rp.800,000	3-Sep-16	
33	Bantuan Mahasiswa tidak Mampu a.n. Arifuddin	Rp.300,000	9-Sep-16	
34	Bantuan Berobat a.n. Hasrullah (Satpam)	Rp.300,000		
35	Bantuan untuk Mahasiswa tidak Mampu	Rp.300,000		
36	Honor Administrasi LAZ IAIN Palopo bulan September 2016	Rp.500,000	22-Sep-16	
37	Bantuan TPA Mesjid IAIN Palopo bulan September 2016	Rp.1,000,000		Penerima: Makmur
38	Bantuan Panti Asuhan Padang Sappa bulan September 2016	Rp.1,000,000		Penerima: Muhlis
39	Bantuan Operasi tidak mampu a.n. Adriana	Rp.300,000	26-Sep-16	Pak Sossong
40	Bantuan Mahasiswa tidak mampu an. Abdullah	Rp.300,000	20 Oktober 2016	
41	Honor Administrasi Lazis IAIN Palopo bulan Oktober 2016	Rp.500,000	20 Oktober 2016	Penerima: Rustan
42	Santunan fakir miskin an. Syarifuddin dan Purnamasari	Rp.500,000		Penerima: M. Edy
43	Dipinjam Mahasiswa Bidikmisi an. Agus Sunandar	Rp.3,000,000		
44	Bantuan mahasiswa tidak mampu	Rp.500,000	14 Desember 2016	
45	Honor Administrasi Lazis IAIN Palopo bulan Nopember & Desember 2016	Rp.1,000,000	15 Desember 2016	Penerima: Rustan

Sumber: Rincian Pengeluaran Dana LAZIS tahun 2016

Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat LAZIS IAIN Palopo berpedoman pada prinsip syariat Islam. Secara umum pelaksanaan

pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS IAIN Palopo lebih ditujukan kearah konsumtif dan produktif.

Lebih lanjut Tahmid menambahkan:

“Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo saat ini sudah mulai berbenah dari tahun sebelumnya tapi apabila ingin dilakukan pembenahan yang mulai dibenahi adalah regulasinya dan aturan-aturannya. Seharusnya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo harus menginduk kepada BAZNAS tidak boleh lagi berdiri sendiri kecuali kalau BAZNAS menganggapnya sebagai unit pemungutan zakat karena sudah sesuai dengan undang-undang tentang zakat yang kedua adalah memprioritaskan hasnat yang ada misalnya fakir miskin. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo saat ini masih dalam tahap pembaharuan”⁸

IAIN Palopo merupakan kampus yang mempunyai wawasan manajemen organisasi dengan lebih menekankan kepada konsep yang betul-betul islami dengan fungsi *Planning, Organizing and controlling*. Ketiga fungsi ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat. *Planning* dan *organization* diperlukan karena akan melahirkan kepercayaan muzakki bahwa dana zakat dikelola dengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat dan *controlling* akan melahirkan transparansi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan.


Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Jufriadi yang mengatakan bahwa upaya peningkatan dan memaksimalisasikan penyerahan zakat kepada wali zakat, penyaluran zakat kepada fakir miskin serta pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang memerlukannya”⁹

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini

⁸Muhammad Tahmid, Dewan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “*wawancara*” 12 Maret 2017.

⁹ Jufriadi, Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “*wawancara*” 6 Maret 2017

dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadi kelompok yang defisit (*mustahiq*) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.¹⁰ Berikut ini adalah seruan untuk mengeluarkan zakat (Q.S. At-Taubah/9: 103).



Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*¹¹

Zakat merupakan sumber daya yang memiliki potensi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan potensi ini zakat salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, maka penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan dengan tujuan dapat memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat akan potensi zakat. Potensi yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peranan zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Segala

¹⁰ Nurul Huda *et al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 64.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 203.

potensi tersebut dapat dicapai dengan terciptanya penyaluran dana zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab.

Tujuan penyaluran zakat adalah dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing yang dilakukan lembaga penghimpun dana zakat maupun penyaluran dana zakat yaitu badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini terkhusus pada zakat profesi, zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Mengenai besarnya nishab zakat penghasilan ini, terdapat perbedaan di kalangan ulama, karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi (yang sekarang disebut *al-maalul mustafad*), sehingga mereka menggunakan *qiyas* (analogi) dengan melihat *'illat* (sebab hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada.¹²

7. Akuntabilitas Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo

Layaknya perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya, dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat, Rumah Zakat tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga ini bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan dana titipan dari para muzzaki/donatur yang harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Lembaga Amil Zakat juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja dan laporan keuangannya kepada para muzzaki/donatur.

¹² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 62

Kelalaian dalam mencatat tentang penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu yang dimaksud dalam UU No.38 pasal 8, pasal 12, dan pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.¹³

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syari'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini dalam bentuk PSAK Nomor 109. Adapun tujuannya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

¹³ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 127.

1) Pengakuan Penerimaan Dana

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas. Penerimaan dana oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo dari dosen dan pegawai. Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana ini disebut dengan donasi. Jenis donasi yang biasa diterima oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berupa zakat, dan infaq/sedekah.

Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan standar akuntansi zakat (SAK) yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo mengakui mencatat penerimaan zakat, dan infaq/sedekah pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang diterima kemudian dipisahkan antara bagian amil dan mustahiq lainnya. Bagian dana amil sebesar 12,5 % atau seperdelapan dari dana zakat, sedangkan jumlah bagian untuk mustahiq lainnya sebesar 87,5 % dari dana zakat, di mana bagian dari mustahiq lainnya ditentukan

oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil dengan pertimbangan tertentu.

2) Pengakuan Penyaluran Dana

Di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo zakat yang akan disalurkan kepada mustahik dianggap sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat, pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*). Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan penerimaan pada kas apabila ada aliran uang ke dalam kas yang diperlakukan sebagai pendapatan dan pengeluaran kas apabila ada aliran uang ke luar dari kas diperlakukan sebagai beban atau biaya. Penyaluran dana di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo sudah sesuai dengan PSAK nomor 109.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Umumnya ziswaf yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah ziswaf yang diterima. adapun sedekah/infak yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berbentuk barang berupa aset tetap diukur sesuai nilai wajar saat penerimaannya.

c. Penyajian

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo menyajikan laporan keuangan hanya berbentuk laporan kas. Laporan ini berisi informasi posisi keuangan Lembaga Amil Zakat yang hanya menyajikan saldo dana yang terakumulasi dari total seluruh dana dan uraian pengeluaran yang meliputi dana zakat, infak/sedekah, dana kemanusiaan, dan dana lain-lain. Sehingga penyajian saldo masih berbeda dengan penyajian Saldo dana pada PSAK No. 109. Di mana pada PSAK No. 109 dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana kemanusiaan, dan dana lain-lain disajikan secara terpisah dalam neraca.

d. Pengungkapan

Pengungkapan adalah berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian lembaga amil zakat harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai

kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan lembaga amil zakat. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo disajikan dalam laporan kas yang hanya menguraikan jenis pemasukan dan pengeluaran dana zakat.

B. Pembahasan

1. Prosedur Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat merupakan perintah Tuhan sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah (*hablum minallah*), yang kedua juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat (*hablum minannas*).¹⁴

Pada kenyataannya penyaluran dengan sistem tersebut di atas, tidak bisa menjadi sebuah problem solving dalam peningkatan kesejahteraan umat ataupun mampu mengentaskan kemiskinan. Dengan salah satu pertimbangan tersebut, maka pemerintah membuat inisiatif untuk menggagas pengelolaan zakat oleh negara, dengan tujuan untuk meningkatkan peran negara dalam mengelola zakat dalam rangka efektifitas penyaluran zakat sehingga peranan zakat memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, h. 71

Maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan/ penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal.

Adapun sumber dana Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo dalam mengelolah zakat profesi yaitu dana pengumpulan zakat profesi diperoleh dari seluruh total pengumpulan pendapatan / gaji dosen dan pegawai sebesar 2,5 % dari gaji pokok sesuai dengan masing-masing tingkat golongan pegawai dan dosen di IAIN Palopo.¹⁵

Prosedur penghimpunan dana zakat, infaq dan sedeqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Waktu pengeluaran zakat dilakukan setiap bulan pada saat pengiriman gaji pegawai dan dosen.
- b. Nisab dan qadar profesi diqiyaskan ke zakat pertanian, sehingga berlaku nisab pertanian (menurut Instruksi Menteri Agama No 5 Tahun 1991) 750 kg beras, jadi nisabnya sebesar 2,5 % tanpa mengeluarkan terlebih dahulu kebutuhan

¹⁵ Anita Marwing, Bendahara Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo "wawancara" 9 Maret 2017

pokok seperti biaya rumah tangga, biaya sekolah anak dan sebagainya.¹⁶ Jadi zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan dosen dan pegawai bukan pendapatan bersih yang dikeluarkan dari kebutuhan pokok keluarga melainkan jumlah gaji secara keseluruhan. Namun ada juga sebagian dosen atau pegawai yang mengeluarkan terlebih dahulu kebutuhan pokok keluarga baru mengeluarkan zakat profesinya, oleh karena itu zakat yang dihimpun oleh LAZ IAIN Palopo adalah zakat yang dikeluarkan oleh para dosen dan pegawai setiap bulannya, yakni setiap penerimaan gaji pegawai dan dosen diharapkan mengeluarkan langsung zakatnya sebesar nisap yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi yang merupakan hasil kesepakatan bersama.¹⁷ Adapun jumlah muzakki di IAIN kurang lebih 149 orang yang terdiri dari para dosen serta unsur pegawai. Zakat yang dihimpun merupakan zakat penghasil profesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jufriadi, ketua sekaligus pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) di IAIN Palopo mengatakan bahwa:

“dibolehkan menyegerakan dan memajukan (ta`jil) pembayaran zakat harta sebelum cukup masa setahun (haul). Bahkan ta`jil dua atau tiga tahun kedepan dibolehkan tidak hanya zakat profesi saja tapi infaq dan sadaqah sudah juga termasuk Dalam urusan LAZ yang ada di IAIN Palopo ”¹⁸

IAIN Palopo merupakan kampus yang mempunyai wawasan manajemen organisasi dengan lebih menekankan kepada konsep yang betul-betul islami dengan fungsi *Planning, Organizing and controlling*. Ketiga fungsi ini diperlukan

¹⁶ Tahmid Nur, Dewan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “wawancara” 12 Maret 2017

¹⁷Tahmid Nur, Dewan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “wawancara” 12 Maret 2017

¹⁸Jufriadi, Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “wawancara” 11 April; 2017

untuk meningkatkan profesionalisme kerja lembaga zakat. *Planning* dan *organization* diperlukan karena akan melahirkan kepercayaan muzakki bahwa dana zakat dikelola dengan amanah. Pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat dan *controlling* akan melahirkan transparansi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mekanisme Penyaluran Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo

Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya.

Ilham mengatakan bahwa: “Penyaluran zakat di IAIN Palopo harus berpedoman kepada surat At-Taubah ayat 60 kemudian disusun berdasarkan program kerja”¹⁹

Anita Marwing menambahkan bahwa “Dana zakat LAZIS IAIN Palopo dipetuntukan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amin, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil”²⁰

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*.

Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

¹⁹ Ilham, Muzakki Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “*wawancara*” 12 Maret 2017

²⁰ Anita Marwing, Bendahara Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “*wawancara*” 9 Maret 2017

- a. Dari hasil pendapatan dan penelitan kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sang memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- d. Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan terdapat kelebihan.
- d) Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- e) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pendayagunaan dan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat untuk usaha yang produktif diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berpedoman pada prinsip syariat Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo lebih ditujukan kearah konsumtif dan produktif.

Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa bantuan kepada anak

yatim, santunan sosial seperti: untuk korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan bantuan kemanusiaan.

Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) diberikan kepada yang berhak yaitu kepada 8 ashnaf, yang terdiri dari:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Muallaf
- e. *Gharim*
- f. *Riqob*
- g. *Fi Sabilillah*
- h. *Ibnu Sabil*

Selain itu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN juga di diberikan kepada anak Yatim Piatu, dan kepada korban bencana alam. Namun dalam Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo pendistribusian dana LAZIS lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat tiba-tiba. Hal ini dilakukan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban kehidupan walaupun jumlah nominalnya sedikit.

Seperti yang diungkapkan bapak Mustaming yang mengatakan bahwa “untuk bencana alam, bantuan ke mesjid, beasiswa dan kalau ada keluarga kampus yang ditimpa musibah. Penyalurannya juga tidak mutlak untuk fakir miskin tapi zakat ini lebih kepada hal-hal yang bersifat tiba-tiba”.²¹

²¹ Mustaming, Dewan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo “wawancara” 11 April 2017

Kegiatan mendistribusikan dana zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berpedoman pada prinsip syariat Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo lebih ditujukan kearah konsumtif dan produktif.

Lebih lanjut Tahmid menambahkan:

“Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo saat ini sudah mulai berbenah dari tahun sebelumnya tapi apabila ingin dilakukan pembenahan yang mulai dibenahi adalah regulasinya dan aturan-aturannya. Seharusnya Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo harus menginduk kepada BAZNAS tidak boleh lagi berdiri sendiri kecuali kalau BAZNAS menganggapnya sebagai unit pemungutan zakat karena sudah sesuai dengan undang-undang tentang zakat yang kedua adalah memprioritaskan hasnat yang ada misalnya fakir miskin. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo saat ini masih dalam tahap pembaharuan”²²

Tujuan penyaluran zakat adalah dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing yang dilakukan lembaga penghimpun dana zakat maupun penyaluran dana zakat yaitu badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini terkhusus pada zakat profesi, zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Mengenai besarnya nishab zakat penghasilan ini, terdapat perbedaan di kalangan ulama, karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi (yang sekarang disebut *al-maalul mustafad*), sehingga mereka menggunakan *qiyas* (analogi)

²² Tahmid Nur, Dewan Zakat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Lazis) IAIN Palopo “wawancara” 12 Maret 2017

dengan melihat *'illat* (sebab hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada.²³

3. Akuntabilitas Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo

Membayar zakat adalah salah satu kewajiban dari orang yang beragama islam karena telah jelas terdapat di rukun Islam, oleh karena itu dana zakat harus dikelola dengan baik dan benar agar sesuai dengan syariat Islam, yang dimaksud syariat islam yaitu dana zakat di sini harus diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut dan penerima tersebut telah dijelaskan pada isi dari makalah diatas.

Mengenai masalah akuntansi zakat, sebenarnya Aturan Akuntansi Untuk Lembaga Pengelola Zakat Indonesia Sampai dengan saat ini belum ada yang secara khusus membuat aturan akuntansi zakat, hal inilah salah satu penyebab kesulitan dalam melakukan standarisasi pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat di Indonesia. Sementara ini bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metoda akuntansi yang secara umum berlaku, yang kemudian di modifikasi dengan ketentuan syariah. Dan ketentuan syariah inilah yang menentukan terhadap perlakuan pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat.

Karena hal tersebut, ruang lingkup akuntansi zakat sebenarnya hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksud untuk mengumpulkan zakat.

²³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 62.

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amal belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syari'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini dalam bentuk PSAK Nomor 109. Adapun tujuannya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

1) Pengakuan Penerimaan Dana

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas. Penerimaan dana oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo dari dosen dan pegawai. Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana ini disebut dengan donasi. Jenis donasi yang biasa diterima oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berupa zakat, dan infaq/sedekah.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo mengakui mencatat penerimaan zakat, dan infaq/sedekah pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang diterima kemudian dipisahkan antara bagian amal dan mustahiq lainnya. Bagian dana amal sebesar 12,5 % atau

seperdelapan dari dana zakat, sedangkan jumlah bagian untuk mustahiq lainnya sebesar 87,5 % dari dana zakat, di mana bagian dari mustahiq lainnya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil dengan pertimbangan tertentu.

2) Pengakuan Penyaluran Dana

Di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo zakat yang akan disalurkan kepada mustahik dianggap sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat, pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*). Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Umumnya ziswaf yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah ziswaf yang diterima. adapun sedekah/infak yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo berbentuk barang berupa aset tetap diukur sesuai nilai wajar saat penerimaannya.

c. Penyajian

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo menyajikan laporan keuangan hanya berbentuk laporan kas. Laporan ini berisi informasi posisi keuangan Lembaga Amil Zakat yang hanya menyajikan saldo dana yang terakumulasi dari total seluruh dana dan uraian pengeluaran yang meliputi dana zakat, infak/sedekah, dana kemanusiaan, dan dana lain-lain. Sehingga penyajian saldo masih berbeda dengan penyajian Saldo dana pada PSAK No. 109. Di mana pada PSAK No. 109 dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana kemanusiaan, dana lain-lain disajikan secara terpisah dalam neraca.

d. Pengungkapan

Pengungkapan adalah berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian lembaga amil zakat harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan lembaga amil zakat. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo disajikan dalam laporan kas yang hanya menguraikan jenis pemasukan dan pengeluaran dana zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penyaluran Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber dana lembaga amil zakat (LAZIS) IAIN Palopo diperoleh dari seluruh total pengumpulan/pendapatan gaji dosen dan pegawai sebesar 2,5% dari gaji pokok sesuai dengan masing-masing tingkat golongan pegawai dan dosen IAIN Palopo.
2. Dana zakat dari LAZIS IAIN Palopo diperuntuhkan kepada 8 asnaf.
3. Akuntabilitas akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada lembaga Amil Zakat IAIN Palopo didasarkan kepada Pernyataan Standar Akuntansi Zakat (PSAK) yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum bukan hanya dalam ruang lingkup instansi ataupun anggota saja.
2. Pengumpulan dana LAZIS diharapkan bisa diperluas lagi yaitu tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga besar karyawan dan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Bukhari, Shahih. *Adab*, jus 7, Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.
- Daud, Sunan Abu. *Zakat*, jus 1, Bairut-Libanon: Darul Kutub I'Imiyah, 1996 M.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro 2010.
- M Aziz, <http://pendidikansmaips.blogspot.co.id/2012/07/tujuan-pembangunan-ekonomi-di-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 16-11-2016
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Budi Aksara, 2002.
- Rifa'i, Moh. *Fiqhi Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2013.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.

Yafie, Ali. *Menjawab Seputar Zakat, Infak, dan Sedekah*, Ed.I, Cet: II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

